

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENERAPANNYA PADA PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber gambar :
SIPSN Diluncurkan, Sistem Pengelolaan Sampah se-Indonesia Terintegrasi - Medcom.id

I. PENDAHULUAN

Secara umum sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil sisa produksi, baik industri maupun rumah tangga. Pengertian lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaannya berakhir.¹ Selain itu ada beberapa pengertian sampah lainnya, sebagai berikut:²

1. Wijaya Jati

Sampah adalah konsekuensi sisa dari seluruh kegiatan sisa (aktivitas) manusia.

2. Billy Maulana

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang bentuknya padat semi padat berupa zat organik ataupun zat anorganik, yang sifatnya bisa terurai atau tak bisa terurai, yang dianggap sudah tak bermanfaat lagi dan dibuang ke lingkungan sekitar.

¹ Studinews, “*Pengertian Sampah, Manfaat, Jenis, dan dampaknya (Lengkap)*”, diunggah pada tanggal 16 Mei 2022, diakses dari: [Pengertian Sampah, Manfaat, Jenis dan Dampaknya \(Lengkap\) \(studinews.co.id\)](https://studinews.co.id), pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.00 WIB

² *Ibid*

4. *World Health Organization (WHO)*

Sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi dipakai atau digunakan, tidak disukai, ataupun dibuang.

5. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sampah adalah suatu barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi.

Banyak permasalahan yang ditimbulkan berkaitan dengan kuantitas sampah yang menumpuk termasuk juga pemilahan dan pengelolaan sampah, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif sampah sekaligus mampu menjadikan sampah menjadi produk yang berguna bagi masyarakat.

Anggapan masyarakat akan sampah yang identik dengan sesuatu hal yang kotor, berbau, mengandung banyak bakteri sumber penyakit serta kekurangpedulian sebagian masyarakat tentang pengolahannya, menjadi salah satu faktor yang membuat pengelolaan sampah masih belum berhasil dilaksanakan secara maksimal. Atas hal tersebut, selain peran serta masyarakat dan pelaku industri yang menyumbang sebagian besar sampah, diperlukan pula peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran pemerintah tersebut diantaranya adalah dalam penyediaan perangkat peraturan tentang pengelolaan sampah, pengembangan teknologi pengelolaan sampah, pembiayaan pengelolaan serta hal-hal lain yang diperlukan, termasuk pemberian edukasi tentang persampahan bagi segenap lapisan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat terwujud jika permasalahan dalam pengelolaan sampah telah bisa dikelola dengan baik.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Paradigma baru dalam pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan perlu dikembangkan secara maksimal. Pemanfaatan sampah tersebut diantaranya digunakan sebagai sumber energi, pembuatan pupuk (kompos), maupun bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.³

Pengelolaan sampah di mulai dari tempat awal pembuangan sampah baik di tingkat rumah tangga, institusi maupun pembuangan sementara. Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional persampahan, meliputi tahap pengangkutan, pengolahan, pembuangan akhir, dan pemanfaatan sampah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di antaranya aspek sosial politik. Institusi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sampah baik yang tingkat Pusat maupun daerah, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Perusahaan Daerah Kebersihan, dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH). Selain Institusi pemerintah yang mendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan penanganan sampah di perkotaan, juga tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki oleh pemerintahan. Pemerintah juga mempunyai upaya lain dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat. Peran pemerintah tersebut dapat berupa peran langsung kepada masyarakat melalui Dinas terkait, juga peran dalam penegakan hukum/regulasi.⁴

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas, mengandung makna bahwa dalam rangka mewujudkan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perwujudan hak hidup sehat tersebut salah satunya adalah pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan sampah yang

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴ Hartiningsih, “Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Perkotaan”, diunggah pada tanggal 22 Juli 2015, diakses dari : [Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Perkotaan | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \(lipi.go.id\)](http://kebijaksanaanperanpemerintahdalampengelolaansampahdi-perkotaan.lipi.go.id), pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.00 WIB

terpadu dan komprehensif. Tugas dan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengelolaan sampah memerlukan dasar pengaturan. Selain dasar pengaturan sebagai landasan pengelolaan sampah, dibutuhkan pula kerja sama lintas sektor baik dalam pengelolaan sampah maupun upaya lain dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk masyarakat.

Pada 28 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menjadi peta jalan menuju Indonesia Bersih Sampah 2025. Untuk mencapai misi tersebut, pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat umum diwajibkan untuk membuat program kerja yang selaras dan mendukung terwujudnya Indonesia Bersih Sampah 2025.⁵

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tersebut melengkapi regulasi tentang pengelolaan sampah yang juga telah diatur dalam peraturan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang

⁵ Waste4Change, “5 Peraturan Terkait Sampah di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui”, diakses dari: [5 Peraturan Terkait Sampah di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui - Waste4Change](#), pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.⁶

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tulisan Hukum ini akan membahas mengenai “Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya penerapannya pada wilayah Provinsi Jawa Tengah?”

III. PEMBAHASAN

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁷

A. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai kewenangan masing-masing. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.⁸ Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

⁶ Maria Ulfa Trie Jayani - KPKNL Lahat, “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, diakses dari :”[Pengelolaan Sampah di Indonesia \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/), Kementerian Keuangan RI. Artikel DJKN, pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.20 WIB

⁷ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

a. Kewenangan Pemerintah Pusat⁹

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah pusat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- 3) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- 5) menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

b. Kewenangan Pemerintah Provinsi¹⁰

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- 2) memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- 3) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- 4) memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.

c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota¹¹

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- 4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

⁹ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹¹ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- 6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pada tingkat daerah, sebagai contoh pada Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan beberapa beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan sampah diantaranya:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang;
6. dan lain-lain.

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri.¹²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 selanjutnya mengatur bahwa terkait pengelolaan sampah spesifik adalah menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹³ Terkait hal tersebut pada tahun 2020, pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

¹² Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹³ Pasal 23, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah spesifik sendiri merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengaturan pengelolaan sampah spesifik ini, sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ditemukan aturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah spesifik pada lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

B. Kerja Sama dan Kemitraan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.¹⁴

Selain bekerja sama antar pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.¹⁵ Kemitraan dan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Kerja sama dan kemitraan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama

¹⁴ Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵ Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁶ Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Kerja sama antar pemerintah daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.¹⁷

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:¹⁸

- a. penyediaan/pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah¹⁹. Lingkup kemitraan tersebut antara lain:²⁰

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Kerja sama pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan apabila menggunakan barang milik daerah, berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

¹⁷ Pasal 27 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

¹⁸ Pasal 27 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Sampah

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Sampah

²⁰ Pasal 28 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Sampah

²¹ Pasal 29, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Sampah

Dalam Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), pihak ketiga yang menjadi mitra terdiri atas:²²

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis kerja sama dalam KSDPK meliputi:²³

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh kerja sama yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melakukan kerja sama dengan perusahaan di Semarang yang bertujuan agar program Pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi sampah di kota tersebut dapat berjalan secara optimal.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pengolahan air limbah yang dihasilkan dari pabrik diolah di suatu tempat. Pengolahan tersebut bertujuan untuk menambah kesuburan pertanian (pembuatan pupuk dan lain-lain). Kegiatan ini didukung pula oleh lapisan masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan perekonomian warga.²⁴

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah selain melakukan kerja sama adalah antara lain:²⁵

- a. Pembagian tugas yang jelas

Keberhasilan Semarang menjadi perwakilan Indonesia di ajang bergengsi seperti *ASEAN clean tourist city 2017*, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kerja sama dengan semua elemen masyarakat setempat. Pembagian tugas yang

²² Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

²³ Pasal 15 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

²⁴ Dikutip dari 5 Program Pemerintah Kota Semarang untuk Menanggulangi Sampah – Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (semarangkota.go.id), diunduh pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

²⁵ *Ibid.*

dimaksud seperti KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) merupakan pelaksana teknis pengolahan sampah terpadu, Pengadaan TPS (Tempat Penampungan Sementara) di bawah naungan aparat di masing-masing kecamatan sampai kelurahan yang akan mengontrol dan menangani permasalahan lingkungan di kelurahan.

b. Pembuatan jalur khusus bagi truk sampah

Merupakan program Pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi sampah yang menggunung. Program ini berfungsi agar truk yang mengangkut sampah ke tempat pengolahan sampah terdekat bisa bergerak dengan bebas. Pembuatan jalur khusus bagi truk pengangkut sampah ini dapat ditemukan di TPA Jatibarang. Sampah yang diangkut nantinya akan diolah kembali menjadi sesuatu yang dapat digunakan menjadi pupuk bagi lahan pertanian.

c. Penerapan *system landfilled*

Penerapan *system landfill* atau lebih dikenal dengan pemilihan sampah organik dan nonorganik menjadi program Pemerintah Kota Semarang. Sistem *landfill* ini dilakukan untuk menghasilkan barang siap pakai. Sampah organik nantinya akan dijadikan kompos sedangkan sampah nonorganik akan dijadikan barang langsung jadi seperti kerajinan tangan, dan spot foto. Program skala nasional PLTSa yakni pembangkit listrik tenaga sampah akan dilakukan tahun 2018 mendatang. Program menanggulangi sampah yang dilakukan di TPA Jatibarang ini membuat Denmark ikut berinvestasi demi kelancaran program tersebut.

d. Penggunaan kantong plastik prabayar.

Akibat Indonesia menjadi peringkat ke dua sedunia dalam menghasilkan sampah plastik, membuat Pemerintah Kota Semarang mengadakan program kantong plastik prabayar. Program ini bertujuan untuk meminimalisir angka dari jumlah sampah yang ada di Indonesia. Balai Lingkungan Hidup (BLH) Semarang *launching* kegiatan tersebut di area Simpang Lima ketika *Car Free Day* di tahun lalu. Setiap pembelian dengan menggunakan kantong plastik akan dikenakan tarif sebesar Rp200,-

Selain upaya sebagaimana tersebut di atas, salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah melalui aplikasi Silampah. Silampah merupakan aplikasi lapor sampah yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Melalui aplikasi ini, masyarakat diharapkan lebih mudah

dalam melapor sampah yang telah menumpuk dan dapat segera diatasi. Proses pengunduhannya melalui *Play Store* dan tidak dipungut biaya apapun.²⁶

Contoh peran serta aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dapat ditemukan di Kota Solo. Sebagai contoh adalah peran serta Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo yang bekerja sama dengan PT. Pegadaian dalam mengelola sampah di Bank Sampah UNS. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan melalui pembentukan bank sampah yang bertujuan mendukung misi *green campus* yang sedang digalakkan oleh pihak kampus. Bank Sampah UNS Solo berawal dari mengelola sampah organik. Kemudian, mulai melirik sampah anorganik yang belum dikelola maksimal.²⁷

IV. PENUTUP

Dalam pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. Kemitraan dan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁶ *Download* Silampah Agar Lapor Sampah Semakin Mudah – Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (semarangkota.go.id), diunduh pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.08 WIB.

²⁷ Seru! Nabung Sampah Jadi Cuan atau Emas di Bank Sampah UNS Solo - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi diunduh pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 15.50 WIB

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Internet

Pengertian Sampah, Manfaat, Jenis dan Dampaknya (Lengkap) (studinews.co.id) Studinews. "*Pengertian Sampah, Manfaat, jenis, dan dampaknya (Lengkap)*". Diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.00 WIB

Kebijakan dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Perkotaan | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (lipi.go.id). Hartiningsih. "*Kebijakan dan Peran pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Perkotaan*". diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.00 WIB

5 Peraturan Terkait Sampah di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui - Waste4Change. "*5 Peraturan Terkait Sampah di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui*". Diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

Pengelolaan Sampah di Indonesia (kemenkeu.go.id) Maria Ulfa Trie Jayani - KPKNL Lahat, "*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga*". Diakses dari pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.20 WIB

Penulis :

Pelaksana BPK UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.